



PUTUSAN

NOMOR 3/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **YANI BINTI BUSNI**
Tempat lahir : Penanggiran
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / Tahun 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pramuka III ,Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kabupaten Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Januari 2017 Nomor 3/PEN.PID/2017/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Oktober 2016 Nomor Register perkara PDM-31/Ep.2/ME/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **YANI BINTI BUSNI** bersama-sama dengan saksi Kurniadi Bin Taridin, (Berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pkl.09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Losmen Serasan Desa Kepur Muara Enim Kab.Muara Enim atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah (zinah), Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Lendri (suami terdakwa) yang merasa curiga dengan terdakwa karena terdakwa tersebut sering smsan dan telponan, ketika ada telpon terdakwa selalu menghindar dari saksi Lendri, kemudian saksi Lendri ingin memastikan kecurigaannya tersebut, kemudian saksi Lendri pura-pura dengan alasan pulang ke Dusun dan melihat wajah terdakwa sangat ceria ketika mengetahui saksi Lendri ingin pulang ke Dusunnya, pada malam harinya tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib Sdr.Landri membuntuti istrinya yaitu terdakwa membeli nasi pecel lele di depan Pasar Inpres Muara Enim dan bertemulah dengan saksi Kurniadi, setelah itu terdakwa dan saksi Kurniadi pulang ke rumah masing-masing, kemudian saksi Lendri bersembunyi di salah satu kamar di kontrakan milik saksi Cik Rening yang berada di seberang ruko milik saksi Lendri, dari kamar tersebut saksi Lendri mengamati gerak gerak istrinya terdakwa di ruko milik saksi Lendri tersebut, kemudian keesokkan harinya tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu saksi Lendri sarapan di kamar kontrakan saksi Cik

Halaman 2 dari 11 Hal.Put.No.3/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rening, adik saksi Lendri yaitu saksi Herwan mengabari saksi Lendri lewat telpon bahwa sepeda motor yang biasa dipakai terdakwa sudah tidak ada lagi di ruko, mendapat kabar tersebut kemudian saksi Lendri menyuruh saksi Herwan dan tukang ojek untuk mencari keberadaan istrinya dan sepeda motor yang biasa dipakai istrinya tersebut, sekira pukul 09.00 Wib saksi Lendri dikabari oleh saksi Herwan bahwa terdakwa berada di Losmen Serasan Desa Kepur, tanpa berpikir panjang saksi Lendri langsung menuju ke Losmen Serasan, sebelum berangkat saksi Lendri memberitahu Ketua RT saksi Cik Rening dan sdr.Hasan, dengan mengendarai sepeda motor sdr.Hasan menuju Losmen Serasan, diikuti saksi Cik Rening dan beberapa teman saksi Lendri, sesampainya di Losmen Serasan saksi Lendri meminta bantuan petugas TNI dari satuan Polisi Militer dan Anggota Polres Muara Enim, kemudian Anggota Polisi Militer dan Polres Muara Enim mendatangi Losmen Serasan tersebut dan menanyakan kepada penjaga losmen tersebut dimana keberadaan saksi Kurniadi dan terdakwa, setelah diberitahu oleh penjaga losmen kemudian bersama-sama mendatangi salah satu kamar di Losmen tersebut dan dari kamar tersebut keluarlah saksi Kurniadi sambil menaikkan retsleting celana pendek yang dikenakan oleh saksi Kurniadi, sedangkan terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar, setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi Kurniadi mengakui bahwa mereka di Losmen tersebut melakukan hubungan suami istri, karena sebelumnya terdakwa dan saksi Kurniadi telah melakukan hubungan suami istri pada tanggal 10 Januari 2016 ditempat yang sama bertempat di Losmen Serasan Desa Kepur Muara Enim juga, kemudian terdakwa dan saksi Kurniadi dibawa dan diserahkan ke Polres Muara Enim berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bersama saksi Kurniadi Bin Taridin (Berkas terpisah) melakukan perbuatan zinah tersebut padahal terdakwa Yani Bin

Halaman 3 dari 11 Hal.Put.No.3/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busni pada waktu kejadian masih merupakan istri sah dari Saksi Lendri Bin Busnar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 284 ayat (1) ke-1.b KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 09 November 2016 Nomor Register Perkara PDM-31/N.6.17/Ep.2/ME/11/2016/ memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YANI BINTI BUSNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **YANI BINTI BUSNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah supaya terdakwa **YANI BINTI BUSNI** segera ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) lembar buku nikah warna hijau dengan nomor 253/16/VII2003;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna crem merk authentic, dan;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru donker merk burlois;
 - 1 (satu) lembar baju suiter warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar akta cerai No : 0229/AC/2016/PA ME;
 - 1 (satu) tablet pil yang bungkusnya telah disobek dibagian tengah dan bertuliskan kapsul super tiangkong kuno NG Sank tahan lama;
 - 1 (satu) lembar surat nikah warna coklat dengan No : 765/4/1991;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Kurniadi Bin Taridin;

Halaman 4 dari 11 Hal.Put.No.3/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **YANI BINTI BUSNI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Desember 2016 Nomor 461/Pid.B/2016/PN.Mre yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YANI BINTI BUSNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar buku nikah warna hijau dengan nomor 253/16/VII2003;
 - 1 (satu) lembar akta cerai No : 0229/AC/2016/PA ME;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna crem merk authentik;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru donker merk burlois, dan;
 - 1 (satu) lembar surat nikah warna coklat dengan No : 765/4/1991;
 - 1 (satu) lembar baju suiter warna abu-abu;
 - 1 (satu) tablet pil yang bungkusnya telah disobek dibagian tengah dan bertuliskan kapsul super tiongkok kuno NG Sank tahan lama;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kurniadi Bin Taridin;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permohonan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 08 Desember 2016, dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2016 dengan berdasarkan masing-masing
Halaman 5 dari 11 Hal.Put.No.3/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta banding Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN.Mre. yang dibuat oleh Sdr. Muhammad Hasymi,SH. Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 07 Desember 2016 Nomor 461/Pid.B/2016/PN.Mre. dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2016, sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2016 ;

Menimbang, Bahwa atas permintaan banding tersebut, terdakwa mengajukan surat memori banding tanggal 20 Desember 2016 yang diterima oleh Sdr. Muhammad Hasymi ,SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 20 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2016, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan surat memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat memori banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Desember 2016 yang diterima oleh Sdr. Muhammad Hasymi,SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 29 Desember 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 04 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 03 Januari 2017, selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini ;

Halaman 6 dari 11 Hal.Put.No.3/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya tidak bersalah karena saya sudah lama kenal dengan Sdr. Kurniadi Bin Taridin , saya melakukan hal ini atas dasar suka sama suka dan saya melakukan hal tersebut guna mencari uang karena suami saya tidak pernah memberikan uang, karena suami saya selalu memperhatikan keluarganya saja tanpa memperdulikan kebutuhan saya;
2. Bahwa saya sekarang sadar bahwa perbuatan saya tersebut tidak baik bagi keluarga saya dan saya sekarang berusaha untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tanggal 27 Desember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang terungkap bahwa antara terdakwa dengan Kurniadi Bin Taridin sama-sama dari desa yang sama, dan terdakwa juga telah mengetahui kalau Sdr. Kurniadi Bin Taridin masih terikat pernikahan yang sah dengan isterinya serta mempunyai anak . akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi lendri bin Busnar suami terdakwa menceraikan dengan barang bukti berupa 1(satu) lembar akta cerai Nomor 0229/AC/2016/PA.ME.

Halaman 7 dari 11 Hal.Put.No.3/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdr. Kurniadi Bin Taridin karena terdakwa mau mencari uang dan terdakwa tidak pernah diberi uang nafkah oleh suaminya, dan suaminya lebih mementingkan keluarganya;
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa kehidupan rumah tangga terdakwa dan saksi Lendri Bin Busnan sekarang sudah berpisah dan juga berdampak kepada anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 07 Desember 2016 Nomor 461/Pid.B/2016/PN.Mre. Memori Banding dari terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya hanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana didakwakan kepadanya yakni pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP. dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi pidana yang dijatuhkan harus dapat

Halaman 8 dari 11 Hal.Put.No.3/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak (Terdakwa) agar dapat dijadikan pelajaran bagi diri Terdakwa supaya dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang merugikan orang lain dan sekaligus rumah tangga terdakwa menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban maupun bagi masyarakat tempat tinggal terdakwa oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 07 Desember 2016 Nomor 461/Pid.B/2016/PN.Mre. haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 461/
Pid.B/2016/PN.Mre. tanggal 07 Desember 2016 sekedar mengenai
lamanya pidana, sehingga amar selengkapnya ;

- Menyatakan terdakwa YANI BINTI BUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERZINAHAN”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (enam) Bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar buku nikah warna hijau dengan nomor 253/16/VII2003;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna crem merk authentik, dan;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru donker merk burlois;
 - 1 (satu) lembar baju suiter warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar akta cerai No : 0229/AC/2016/PA ME;
 - 1 (satu) tablet pil yang bungkusnya telah disobek dibagian tengah dan bertuliskan kapsul super tiongkok kuno NG Sank tahan lama;
 - 1 (satu) lembar surat nikah warna coklat dengan No : 765/4/1991;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Kurniadi Bin Taridin;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **02 Februari 2017** oleh kami **H. SUMANTRI, SH.,MH.**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **BACHTIAR SITOMPUL,SH.,MH.**, dan **NY. BUDI HAPSARI.SH.,MH.**, para

Halaman 10 dari 11 Hal.Put.No.3/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 3/PEN.PID/2017/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 Februari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **WARTONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. BACHTIAR SITOMPUL, SH., M.H.,

H. SUMANTRI, SH., M.H.,

2. NY. BUDI HAPSARI, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO, SH.,

Halaman 11 dari 11 Hal.Put.No.3/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)